



PUTUSAN.

Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 16 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan pensiunan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Parepare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Soreang, Kota Parepare, pada tanggal 01 Juli 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tertanggal 04 Juli 1995.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 22 tahun dan bertempat tinggal di perumahan guru di Cempa selama 11 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman penggugat di menro sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa Penggugat adalah isteri kedua dari Tergugat, Tergugat telah menikah sebelumnya dengan perempuan bernama Hj. Alwiah meskipun demikian Penggugat dan isteri pertama Tergugat tersebut hidup rukun dan damai.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah sepele disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa Penggugat ketahui alasannya serta jika Tergugat marah-marah kepada Penggugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sampai menyakiti badan Penggugat.
 - b. Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat dengan alasan Penggugat memiliki pekerjaan sendiri, bahkan Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan hidup Tergugat.
6. Bahwa atas persoalan tersebut sehingga pada Tanggal 27 Januari 2014 Penggugat memasukkan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Pinrang, akan tetapi Penggugat mencabut gugatannya tersebut karena Penggugat dengan Tergugat kembali rukuk.
7. Bahwa setelah rukuk, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun pada bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai perempuan lain (selingkuhan);
8. Bahwa pada bulan Maret 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kedapatan sedang berduaan bersama perempuan selingkuhan Tergugat

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman bersama dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan ehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah di beri kesempatan untuk mengurus dan memperoleh izin, namun sampai pada waktu yang telah di tetapkan Penggugat belum memperoleh izin dari atasannya;

Bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh izin sehingga pada waktu hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah membuat surat pernyataan untuk bersedia menanggung segala resiko atas terjadinya perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti berupa:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta nikah, tertanggal 04 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi 1 umur 30 Tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tanggal 01 Juli 1995.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama 22 Tahun dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Menro Kab. Pinrang
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor



Penggugat dan saksi melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama di kediaman Peggugat.
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Peggugat.
- Bahwa tidak pernah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat.

2. Saksi 2, umur 40 Tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Peggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tanggal 01 Juli 1995.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama 22 Tahun dan sekarang Peggugat bertempat tinggal di kediaman Peggugat di Menro Kab. Pinrang
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dikarenakan Peggugat dan Tergugat selalu berselisih yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Peggugat dan saksi melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama di kediaman Peggugat.
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Peggugat.
- Bahwa tidak pernah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh izin sehingga pada waktu hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah membuat surat pernyataan untuk bersedia menanggung segala resiko atas terjadinya perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 4 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa, penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat tidak pernah ada usaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;


Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

- 2.-----Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



Halaman 8 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat Israwati binti Abd. Karim;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0 ()

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H sebagai ketua majelis, Drs. Muhsin.M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp311.000.00
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor